

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial, sepanjang hidupnya memiliki hak untuk hidup dan mandiri. Selain itu, anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat mengambil hak untuk hidup dan kebebasan mereka. Ini disebabkan, hak mereka untuk hidup dan hak untuk kebebasan sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan.¹ Namun, hak-hak itu harus dijaga dan diperluas, karena hak-hak anak tetap menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Pengertian anak sendiri di Indonesia, diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Sebagai contoh, pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” KUHperdata pasal 330 ayat (1) turut mendefinisikan anak sebagai “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Lebih lanjut lagi, hak anak-anak harus diperlakukan secara terpisah dari orang dewasa, dan secara khusus diatur dalam konvensi internasional. Anak

¹ H.R Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm.31

berhak mendapat perlakuan khusus dalam bentuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperoleh hak-hak sipil, hak-hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik (Pasal 42-45 *Convention on the Rights of the Child* / Konvensi Hak-hak Anak). Dengan demikian anak yang telah tumbuh sebagai generasi masa depan akan menjadi pilar yang sangat perkasa bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Akan tetapi dewasa ini negara-negara maju dan negara-negara berkembang menghadapi masalah perilaku anak yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai, terutama penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan kejahatan yang dapat melukai mereka dan membahayakan orang lain, dan mengganggu ketertiban umum. Anak-anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan menunjukkan lebih banyak potensi untuk mencari lingkungan mereka sendiri di luar keluarga yang dapat menerima apa adanya. Jika anak masuk dalam lingkungan yang tidak baik, maka anak akan terjerumus kedalam tindakan-tindakan negatif, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, penyalahgunaan alkohol, dan bahkan penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di bawah umur harus diantisipasi mengingat maraknya peredaran narkotika dewasa ini dan lemahnya pengawasan pejabat pemerintah (penegak hukum) dan lingkungan keluarga di sekitarnya. Indonesia sendiri, sebagai sebuah negara berkembang sudah tercatat sebagai negara dengan darurat narkoba. Pada tahun 2017, 3,8-4,1 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna narkoba atau setara dengan 2,18% penduduk usia 10-59 tahun. Jumlah ini terus naik hingga tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba.

Anak-anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban, sehingga tidak pantas bagi negara untuk memberikan hukuman dengan menerima hal yang sama antara anak-anak yang menyalahgunakan dan penjahat atau pedagang dewasa nyata. Sebagai korban penyalahguna narkotika, anak-anak harus dilindungi. Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mempromosikan kondisi sehingga setiap anak dapat menikmati hak dan

kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan dengan cara yang wajar, baik secara fisik, mental dan sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.³

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 mengatur setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

² Mading Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 71

³ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 919

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba.⁴

Rehabilitasi ini juga diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 04 Tahun 2010) yang merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

SEMA 4 Tahun 2010 sebagai pedoman tentang rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Pecandu sebagai berikut.⁵

Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

1. Pada saat tertangkap tangan sesuai ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain:
 - a. Kelompok methamphetamine (shabu): 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok heroin: 1,8 gram
 - d. Kelompok kokain: 1,8 gram
 - e. Kelompok ganja: 5 gram
 - f. Daun koka: 5 gram
 - g. Meskalin: 5 gram
 - h. Kelompok psilocybin: 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram
 - k. Kelompok fentanil: 1 gram
 - l. Kelompok metadon: 0,5 gram
 - m. Kelompok morfin: 1,8 gram
 - n. Kelompok petidin: 0,96 gram
 - o. Kelompok kodein: 72 gram

⁴ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 3

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

- p. Kelompok bufrenorfin: 32 mg
2. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
 3. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Pecandu narkoba dibawah umur sendiri adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁶

Anak sebagai penyalahguna narkoba harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara individu.

Rehabilitasi ini sejalan dengan Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa; “

Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Undang- Undang sebelumnya juga menegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa;

” Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 43

Pasal-pasal diatas sesuai dengan *Convention Of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa:

” Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Upaya rehabilitasi diatas merupakan upaya khusus yang ditempuh dalam rangka penyelesaian perkara secara diversifikasi. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Setya Wahyudi, diversifikasi adalah sebuah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.⁷

Artinya tidak semua masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸

Melalui proses diversifikasi, masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya ditempuh diluar jalur pengadilan formal, mengingat sifatnya

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 59

⁸ Sri Rahayu, *DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARABTINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015

yang khusus dan unik. Akan tetapi, implementasi diversifikasi bagi kasus-kasus pidana anak ini sendiri belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2013-2017 dari 229 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda Metro Jaya, hanya 32 kasus yang diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan dan 158 kasus tidak dilakukan diversifikasi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversifikasi atau tidak.⁹

Salah satu contoh kasus anak pecandu narkoba yang tidak mendapatkan proses diversifikasi dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr. Dalam kasus ini, anak yang terbukti menggunakan narkoba akhirnya dihukum dengan pidana penjara 2 tahun.

Hal serupa juga terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap. Terdakwa anak dengan inisial MI yang terbukti bersalah menggunakan narkoba jenis ganja dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura.

Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN Btl, anak yang kedapatan menggunakan narkoba juga dikenai hukuman 4 bulan penjara.

Putusan lain di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor Putusan 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg, terdakwa anak dengan inisial MRP yang terbukti menggunakan shabu-shabu juga dihukum pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Peraturan perundang-undangan telah menjelaskan dan mengamankan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak sebaiknya dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh membentang. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memosisikan anak pecandu narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku

⁹ Ady Thea, *Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8fed6d8bfe2/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal/> tanggal 1 Maret 2020

kejahatan pidana dengan mengedepankan proses rehabilitasi sebagai upaya diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam dengan judul **REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOBA DALAM BINGKAI ASAS DIVERSI**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang hendak dikemukakan adalah:

1. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika.
2. Anak-anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban, sehingga tidak pantas bagi negara untuk memberikan hukuman dengan menerima hal yang sama antara anak-anak yang menyalahgunakan dan penjahat atau pedagang dewasa nyata. Sebagai korban penyalahguna narkotika, anak-anak harus dilindungi. Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mempromosikan kondisi sehingga setiap anak dapat menikmati hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan dengan cara yang wajar, baik secara fisik, mental dan sosial. Untuk itulah dibutuhkan rehabilitasi sebagai upaya diversi bagi anak penyalahguna narkotika tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah diidentifikasi diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba menurut UU ?
2. Bagaimana penerapan proses diversi anak penyalahguna narkoba ?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun penelitian ini ditujukan untuk:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba menurut UU.
 - b. Untuk bagaimana penerapan proses diversi anak penyalahguna narkoba.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek rehabilitasi bagi anak pengguna narkoba;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum *pidana* dalam memberantas narkoba. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan

tepat sasaran dengan KUHP dan membantu anak-anak yang menjadi penyalahguna narkoba.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju Negara hukum dengan berbagai alasan.¹⁰ Ide Negara hukum (*rechtsstaat*) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945.¹¹ Negara hukum ini menjamin kebebasan seluruh warga negaranya untuk menentukan dan memilih haknya dalam setiap urusan kesehariannya tidak kerkecuali dalam pemilihan hak menentukan pilihan politiknya. Semua warga negara bebas memilih partai politik pilihannya yang dianggap sesuai dengan visinya masing-masing.

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam

¹⁰ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta. LP3ES, 1990, hlm.386

¹¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Sejarah Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1994, hlm. 188

sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.¹²

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun Negara hukum yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.¹³ Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini *rechtstaat*, maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.¹⁴

Beberapa bentuk yang harus dipenuhi di dalam konsep Negara hukum sehingga konsep tersebut dapat dikategorikan sebagai Negara hukum, seperti halnya menurut Brian Z. Tamanaha memberikan enam bentuk dalam formulasinya, yaitu *Rule By Law, Formal Legality, Democracy and Legality, Individual Rights, Rights of Dignity and/or Justice, Sosial Welfare*.¹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut menurut Scheltema yang dikutip oleh B. Arief Sidharta¹⁶

¹² Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2006, hlm. 48

¹³ *Ibid*

¹⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 173

¹⁵ Brian Z Tamanaha, *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004, hlm. 91

¹⁶ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm. 124-125

merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity),
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum⁷
- 3) Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)
- 4) Asas demokrasi
- 5) Pemerintah dan Pejabat Pemerintah Mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat.

Kemudian Sri Soemantri memberikan unsur-unsur yang terpenting dalam Negara hukum antara lain¹⁷

- 1) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undang,
- 2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga Negara,
- 3) adanya pembagian kekuasaan dala negara dan
- 4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*).

Oemar Senoadji menyatakan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu Negara hukum yang sesuai dengan khasnya Indonesia, yaitu Negara hukum Pancasila, dikarenakan Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Oemar Senoadji menyetakan bahwa ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah:¹⁸

- 1) adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama,
- 2) tiada pemisahan yang *rigid* dan mutlak antar agama dan Negara.

Kemudian menurut Azhary terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Negara hukum Pancasila yaitu adanya kebebasan beragama yang harus

¹⁷ Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 29-30

¹⁸ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 35

mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan dan Ada hubungan yang erat antara Negara dan agama, sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi.¹⁹

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie Konsep Negara hukum Indonesia terdiri dari 13 prinsip dari negara hukum Indonesia antara lain:²⁰

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- 4) Pembatasan Kekuasaan
- 5) Organ- Organ Campuran Yang Bersifa
- 6) Peradilan Tata Usaha Negar
- 7) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- 8) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 9) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
- 10) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- 11) Transparansi dan Kontrol Sosial
- 12) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Teori Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah :
“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²¹
Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa : “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai

¹⁹ Azhary, *Negara Hukum, (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 96

²⁰ Jimly Assiddiqie, *Cita Negara Hukum Kontemporer*, dalam orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm.8- 15

²¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

*tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.*²² Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Kemudian Sudarto berpendapat : *“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”*²³ Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa : “*Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.*”²⁴

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Beliau lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut : “*Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.*”²⁵

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa : “*Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.*”²⁶

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987 hlm. 1.

²⁶ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 40

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Narkotika

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

3. Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.


4. Rehabilitasi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai dua macam rehabilitasi, yaitu: a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1.5.2. Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁹ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya :

²⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 1

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, hlm. 37

²⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 12-14

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah dilapangan.


Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus

hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

c. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat lapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.



1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB PERTAMA

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori pemidanaan, diversifikasi, dan tahap-tahap rehabilitasi bagi anak pengguna narkoba.

BAB KETIGA

Bab ini membahas mengenai kasus-kasus anak yang pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan upaya rehabilitasi.

BAB KEEMPAT

Membahas mengenai aturan-aturan dalam UU Narkotika, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Perlindungan anak dalam upaya rehabilitasi anak pengguna narkoba

BAB KELIMA

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.